

**KEPUTUSAN****KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK****NOMOR : 421.9/011 /PAUD-PNF/2018****TENTANG****PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN LANDAK****KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LANDAK**

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk Penyelenggaraan Pendidikan bagi anak usia lahir hingga enam tahun yang menitik beratkan pada peletakan dasar kearah Pertumbuhan dan Perkembangan secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan nonfisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani, motorik, akal fikir, emosional dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
- b. bahwa untuk maksud seperti tersebut pada huruf a di atas, partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui jalur pendidikan nonformal perlu mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah.
- c. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) seperti tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak tentang Pemberian Persetujuan Izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Landak.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) Sebagai mana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1668 Tahun 2014);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1279 Tahun 2014);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan di Daerah Kabupaten Landak (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2018 (Lembar Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 14 Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Landak Nomor 73)
13. Peraturan Bupati Landak Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Nomor 415 Tahun 2016).

14. Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Landak Nomor 494 Tahun 2017).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

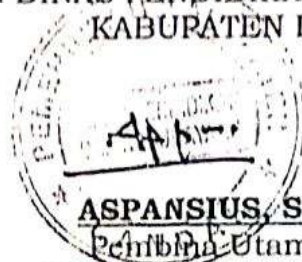
- KESATU :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA :** Nama Satuan Pendidikan Penyelenggara kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memperoleh izin Operasional / Penyelenggaraan ini wajib mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari ternyata bahwa Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memperoleh izin operasional / penyelenggaraan ini tidak mematuhi, mengindahkan dan mengikuti segala peraturan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak berhak untuk mencabut dan membatalkan izin operasional yang telah diberikan .
- KELIMA :** Surat Keputusan Pemberian Persetujuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 13 Februari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBU'DAYAAN
KABUPATEN LANDAK



NIP.19590404 198012 1 003

Tembusan :

1. Bupati Landak di Ngabang (sebagai laporan)
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta
3. Bunda PAUD Kabupaten Landak di Ngabang
4. Bunda PAUD Kecamatan Menyuke di Darit
5. Bunda PAUD Kecamatan Menjalin di Menjalin
6. Bunda PAUD Kecamatan Sompak di Sompak
7. Bunda PAUD Kecamatan Sebangki di Sebangki
8. Bunda PAUD Desa Darit di Darit
9. Bunda PAUD Desa Raba di Raba
10. Bunda PAUD Desa Amawakng di Amawakng
11. Bunda PAUD Desa Galar di Galar
10. Bunda PAUD Desa Kumpang Tengah di Kumpang Tengah
11. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan.

LAMPIRAN : I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK
 NOMOR : 421.9/011 /PAUD-PNF/2018
 TANGGAL : 13 Februari 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN
 OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
 DI KABUPATEN LANDAK

**NAMA SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA KEGIATAN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	JENIS SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	KB KEBUN ANGGUR NUSANTARA - DARIT	KB (Kelompok Bermain)	Dusun Pemantas Desa Darit Kecamatan Menyuke	PAUD Baru
2	KB TUNAS SAPATUTN	KB (Kelompok Bermain)	Dusun Raba Desa Raba Kecamatan Menjalin	PAUD Baru
3	KB EFATA	KB (Kelompok Bermain)	Dusun Sadok Desa Amawakng Kecamatan Sompak	PAUD Baru
4	KB CHARITAS	KB (Kelompok Bermain)	Dusun Emang Desa Galar Kecamatan Sompak	PAUD Baru
5	KB DA' WATUR RISALAH	KB (Kelompok Bermain)	Dsn. Kumpang Tengah Desa Kumpang Tengah Kecamatan Sebangki	PAUD Baru

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN LANDAK



ASPANSIUS, S.IP.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19590404 198012 1 003